

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP  
PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM  
(*ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING*)  
DALAM PERKARA PENGGELAPAN  
(Studi perkara No. 908/Pid.B/2017/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

**M. ARDANA PRAKASA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING*) DALAM PERKARA PENGGELAPAN (Studi perkara No. 908/Pid.B/2017/PN.Tjk)**

**Oleh**

**M. ARDANA PRAKASA**

Seorang terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Tahun 2017 dikarenakan perkara tersebut bukanlah perbuatan tindak pidana yang melainkan perbuatan hukum perdata. Lembaga Kejaksaan dan Hakim juga seharusnya mempertimbangkan cara terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang hasil dari penjualan yang di kantor Notaris adalah sah dan telah melalui pengecekan di Kantor Agraria Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung. Intinya adalah tindak pidana atau perkara penggelapan ini yang dilimpahkan oleh lembaga kejaksaan ini sangatlah minim bukti dan saksi untuk dapat di limpahkan ke pengadilan negeri akan tetapi perkara ini tetap dilimpahkan oleh kejaksaan ke pengadilan negeri Tanjung Karang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan (Studi Putusan Nomor: 908/Pid.B/2017/PN.Tjk) (2) Apakah akibat hukum atas putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan (Studi Putusan Nomor: 908/Pid.B/2017/PN.Tjk)

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hukum hakim terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan (Studi Putusan Nomor: 908/Pid.B/2017/PN.Tjk) terdiri dari: pertimbangan yuridis, yaitu terlihat bahwa terdakwa Iskandar Jaya Hatta tidak menghendaki dan sekaligus tidak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang terlarang karena perbuatan yang dilakukannya adalah sah dan sesuai hukum (*legal*) sebagaimana kuasa yang telah diterimanya dan jual beli atas tanah tersebut dilakukan secara terang dan jelas dihadapan notaris dan terjadi antara pembeli dan penjual (dalam hal ini pemilik sertifikat tanah Samiadi). Pertimbangan filosofis putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Pertimbangan sosiologisnya dilihat Hakim yang membuat putusan tersebut harus mempertimbangkan dari segi manfaat serta nilai keadilan bagi terdakwa dan negara.

*M. Ardana Prakasa*

(2) Akibat hukum yang timbul atas putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan (Putusan Nomor: 908/Pid.B/2017/PN.Tjk) adalah terlepasnya terdakwa atas apa yang telah dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya. Atas dasar putusan tersebut maka Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk melepaskan terdakwa dari masa penahannya. Apabila Jaksa Penuntut Umum tidak puas dengan putusan tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum berhak untuk mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 244 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 dan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung (Pasal 259 KUHAP). Terhadap putusan lepas itu sendiri, hal yang melandasinya terletak pada kenyataan bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa dan yang telah terbukti tersebut, bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Aparat penegak hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan dalam menangani tindak pidana penggelapan di masa yang akan datang hendaknya lebih cermat dan tepat dalam menyelidiki perkara ini tidak seharusnya semua perkara harus dapat dilimpahkan kepengadilan, karena perbuatan terdakwa terbukti akan tetapi bukanlah perbuatan pidana melainkan keperdataan.

(2) Aparat penegak hukum hendaknya mengetahui benar aturan hukum yang dilarang dalam hukum pidana dikarenakan hukum pidana mencakup seluruh kehidupan manusia baik perorangan, kelompok, maupun penguasa secara langsung atau tidak langsung. Bahwa dalam hukum pidana memberikan arti pedoman yang jelas baik tentang perlindungan terhadap manusia baik perorangan, kelompok, maupun penguasa secara langsung atau tidak langsung bukan sebaliknya dapat menghancurkan yang seharusnya dilindungi.

**Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Putusan Lepas, Penggelapan**

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP  
PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM  
(*ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING*)  
DALAM PERKARA PENGGELAPAN  
(Studi perkara No. 908/Pid.B/2017/PN.Tjk)**

**Oleh :  
M. ARDANA PRAKASA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN  
HAKIM TERHADAP PUTUSAN LEPAS  
DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM  
(ONTSLAG VAN ALLE  
RECHTSVERVOLGING) DALAM  
PERKARA PENGELAPAN (Studi Perkara  
No. 908/Pid.B/2017/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : *M. Ardana Prakasa*

No. Pokok Mahasiswa : 1412011215

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

*[Signature]*  
**Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP. 196109121986031003

*[Signature]*  
**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP. 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

*[Signature]*  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 196104061989031003


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

**Sekretaris/Anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Diah Gutiniati M, S.H., M.Hum**



**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19620622 198703 1 005**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi :**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*) Dalam Perkara Penggelapan (Studi Perkara No. 908/Pid.B/2017/PN.Tjk) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Agustus 2018

Pembuat Pernyataan,



M. Ardana Prakasa

NPM 1412011215

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslog Van Alle Rechtsvervolging*) Dalam Perkara Penggelapan (Studi Perkara No. 908/Pid.B/2017/PN.Tjk) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Agustus 2018  
Pembuat Pernyataan,

M. Ardana Prakasa  
NPM 1412011215



## RIWAYAT HIDUP



M. Ardana Prakasa dilahirkan di Bandar Lampung pada 27 Agustus 1996, sebagai anak keempat dari empat bersaudara, buah hati pasangan Bapak Suaidi Nasruddin, B. Sc dan Ibu Halimatussakdiah, B. S.c.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. TK Kartini Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2002
2. SD Negeri 02 Palapa Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2008
3. SMP IT AR-RAIHAN Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2011
4. SMA Negeri 05 Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2014

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri SBMPTN pada Pertengahan Juli 2014. Di pertengahan Tahun 2016 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami Hukum Pidana. Semasa perkuliahan penulis bergabung di Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana sebagai anggota. Pada awal Tahun 2018 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Braja Gemilang Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur.

## **MOTO**

***“Fiat Iustitia, Et Pereat Mundus”***

Keadilan akan tetap ada meskipun dunia akan musnah.

**(Philipp Melanchthon)**

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (ni'mat)-Ku.”

**(QS. Al-Baqarah:152)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku :

Ayahandaku Suaidi Nasruddin, B. S.c. dan Ibundaku Halimatussakdiah, B. S.c  
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap doa'nya yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju keberhasilan

Kakak-kakakku Rika Rizki Sicilia, S.E., Fitria Megasari, S.E., dan Tri Widiyastuti, A.md. serta Kakak-kakak Iparku Bripka Andri Weki, Helwisman A.md. dan Allan Bara Yufi, S. Farm, Apt. yang kusayangi dan kubanggakan dan terimakasih atas motivasi dan doa untuk keberhasilanku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum  
Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan

## SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul **”Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*) Dalam Perkara Penggelapan (Studi Perkara No. 908/Pid.B/2017/PN.Tjk)”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Univesitas Lampung.

2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H selaku ketua jurusan, yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku sekertaris jurusan sekaligus pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Dr. Budiono, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;

10. Seluruh Karyawan Gedung A, bude Siti, Pakde Misio, dan Bu As untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini bapak Salman Alfarasi, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, bapak Agus Priambodo, S.H. selaku Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung serta bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
12. Kedua Orang Tuaku yang selalu menjadi inspirasi terbesar bagi penulis Suaidi Nasruddin, B. S.c. dan Halimatussakdiah, B. S.c, Kakak-kakakku Rika Rizki Sicilia, S.E., Fitria Megasari, S.E., dan Tri Widiyastuti, A.md. gapailah cita-cita kita bersama hingga tercapai menjadi orang Hebat membanggakan kedua orangtua kita amin;
13. Brother-brother Ipar Briпка Andri Weki, Helwisman A.md. dan Allan Bara Yufi, S. Farm, Apt.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan Genk Tipis Aja yang selalu memberikan semangat dan motivasi, Arrafi, Dafi, Raka, Randa, Fathan, Aming, Erick, Rifasani dan Raka Penyuk terimakasih untuk setiap cerita bersama kalian, semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;
15. Teman-teman angkatan 2014, Iwan, Peppy, Yanto, Reno, Rangga, Moza, Arif Albi, Bima Erza, Andey, Imam Berdikari, Naim, Rega, Zulfikar, Rico,

Nabila Firstia, Fitria Ulfa, Siska Warganegara, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

16. Cewe-cewe Himic Tea, Beboh, Novalda, Arin, Kak Novia, Marsha  
Terimakasih atas do'a dan bantuannya semoga persahabatan kita tidak hanya sampai disini;

17. Para pejuang skripsi M. Algifary, Lutfan Widya Putra;

18. Sahabat-sahabat sedari SMP yang sudah seperti saudara Baridi, Phildo, Ridho, Widodo, Oca, Oci, Yudis dan Intan, semoga persahabatan kita dan persaudaraan kita kekal selamanya;

19. Sahabat-sahabat sedari SMA yang sudah seperti saudara Bayu, Fatra, Kodem, Dasrul, Eko, Jerry, Anugrah, Bima, Kudil, Nadea, Andis, Desi, Hana dan Bangkit, semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;

20. Keluarga baruku KKN Desa Braja Gemilang Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur Helnia Rimelsa, Retno Julianingrum, Elva Rahman, Akiro Farrel, M. Nauval, Ade Safitri, Bang Zeck, Nugra, Doni Irawan, Windu, Destria, Army, Sonia Anggarini, Deni Andika dan Rinaldo Ibnu Awam, terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa dan tak akan terlupakan;

21. Persepupuan M. Gani Albaqi, Tomi Perdana Putra, terimakasih atas dorongan semangatnya;

22. Semua mantan yang terlibat selama jalannya perkuliahan;

23. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

24. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Agustus 2018

Penulis

**M. Ardana Prakasa**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	17
B. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan .....	24
C. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	28
<b>III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	31
B. Sumber dan Jenis Data .....	31
C. Penentuan Narasumber.....	33
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	33
E. Analisis Data .....	34
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan (Studi Putusan Nomor: 908/Pid.B/2017/PN.Tjk).....	35
B. Akibat hukum atas putusan lepas dari segala tuntutan hukun dalam perkara penggelapan (Studi Putusan Nomor: 908/Pid.B/2017/PN.Tjk).....	73
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	81
B. Saran.....	82

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Putusan hakim pada dasarnya mengandung beberapa aspek yuridis baik materil maupun formil. Putusan hakim beraspek materil dalam pengertian bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti adanya sehingga yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Putusan hakim yang beraspek formil dalam pengertian adanya suatu kewajiban bagi jaksa selaku eksekutor untuk dapat melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim (Pengadilan).<sup>1</sup>

Lembaga Pengadilan yang seharusnya menjadi cermin suatu keadilan kadang-kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, ternyata dalam hal mengambil putusan untuk menghukum terdakwa kadang-kadang kurang memberi pertimbangan hukum yang tepat. Sehingga dapat berakibat tidak berfungsinya hukum di masyarakat. Mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang adalah harapan bagi setiap orang khususnya bagi korban yang merasa harga dirinya terinjak-injak. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan

---

<sup>1</sup> Arief, Barda Nawawi dan Muladi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: tahun 2001 Hlm 12

agar si pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya. Namun demikian, sebagaimana diketahui, bahwa lembaga peradilan yang seharusnya menjadi cerminan dari suatu keadilan kadang-kadang tidak menjadi lembaga yang berfungsi sebagaimana seharusnya. Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ternyata dalam mengambil keputusannya untuk menghukum terdakwa tidak memperhatikan asas-asas hukum pidana yang berlaku, sehingga dapat berakibat tidak tercapainya hukum yang dapat berfungsi semaksimal untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat maupun individu.

Untuk menjamin penanganan perkara pidana secara benar, adil, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, maka terdapat beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiap proses penanganan perkara, yaitu asas tidak berpihak (*impartiality*), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), asas beracara benar (*prosedural due process*), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan.<sup>2</sup>

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. hlm. 22.

selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini menjadi salah satu faktor penyebab terpuruknya sistem kesejahteraan material yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat, penghormatan atas nilai-nilai hukum yang ada mulai bergeser, masyarakat mulai berfikir materialistis dan egois dalam menghadapi kehidupan saat ini, hal ini juga menyebabkan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sesama individu.

Tindak pidana penggelapan sering terjadi di berbagai kalangan, mulai dari kalangan rendah hingga kalangan tinggi yang notabennya berpendidikan dan mengerti hukum atas tindakan tersebut, namun tindak pidana ini tetap saja terjadi tidak hanya oleh masyarakat kecil bahkan seorang yang terpandang yang seharusnya menjadi panutan pun ikut terjerumus dalam kasus penggelapan. Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP.

#### 1) Penggelapan biasa

Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

## 2) Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp.25. Diatur dalam Pasal 373 KUHP.

## 3) Penggelapan dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP).

Seperti dalam contoh kasus ini yang mana seorang terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Tahun 2017 dikarenakan perkara tersebut bukanlah perbuatan tindak pidana yang melainkan perbuatan hukum perdata dengan kronologis perkaranya sebagai berikut : Terdakwa bernama Iskandar Jaya Hatta (47 tahun) pada tahun 2016 telah dilaporkan oleh Agus Setiawan (45 tahun) di Polda Lampung dengan dugaan tindak pidana penggelapan. Sangatlah tidak relevan dikarenakan Agus Setiawan sendiri yang menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Iskandar Jaya Hatta untuk dijual dan diketahui pula uang hasil penjualan Agus Setiawan telah menerima sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) secara keseluruhannya.

Kemudian Agus Setiawan melaporkan kembali bahwa tanah tersebut milik Agus Setiawan atas kepemilikan putusan kepailitan Pengadilan Niaga Jakarta yang telah mempailitkan aset-aset PT. TRIPANCA GROUP dan diketahui pula bahwa kepemilikan SHM tanah tersebut sebenarnya adalah atas nama Samiadi, adapun Samiadi sendiri hadir langsung untuk menjual tanah tersebut kepada Anton Firmansyah dengan luas 2,7 Ha yang terletak di daerah Sukamaju Teluk Betung dengan pembeli bernama Anton Firmansyah dengan nilai transaksi Rp 325.000.000,-

(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), adapun pada waktu bertransaksi antara penjual dan pembeli hadir semua berserta suami dan istri di kantor Notaris Adnan yang berdomisili di daerah Sukarame Bandar Lampung. Atas dasar itulah jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung memberikan tuntutan terhadap terdakwa selama 2 tahun 8 bulan tapi dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang hakim memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>3</sup>

Isu hukum dari penelitian ini adalah terdakwa Iskandar Jaya Hatta dalam pemeriksaan di kepolisian banyak hak-haknya sebagai terdakwa diabaikan menghadirkan ahli hukum keperdataan dan ahli hukum kepidanaan dari akademisi kemudian tidak diberikannya hasil laporan dari perkembangan penyelidikan. Adapun alat bukti pelapor atas nama Agus Setiawan seperti surat putusan pailit dari pengadilan niaga tidak jelas seperti amar putusannya tidak diberikan kepada penyidik polda lampung, karena itu sangat penting untuk membuktikan tanah Agus Setiawan yang menyatakan dasar kepemilikan tanah tersebut miliknya. Bahwa diketahui awalnya Agus Setiawan mengklaim tanah tersebut dia dapatkan dari pemohon pailit dan yang dipailitkan adalah PT. TRIPANCA GROUP tetapi didalam putusan pailit tersebut sangatlah tidak jelas yang menyatakan kepemilikan pemohon pailit, akan tetapi pihak kepolisian yakni kanit polda lampung Kompol Suharto menyatakan yang menurut dia ini adalah perbuatan pidana dan harus ditentukan seorang tersangkanya dan harus segera dilimpahkan ke pengadilan negeri tanjung karang. Bahwa kepolisian seharusnya sangatlah jeli didalam menyelidiki perkara tersebut layak atau tidak layaknya dijadikan suatu perbuatan pidana murni.

---

<sup>3</sup> Dirangkum dari putusan No. 908/Pid.B/2017/PN.Tjk

Lembaga Kejaksaan dan Hakim juga seharusnya mempertimbangkan cara terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang hasil dari penjualan yang di kantor Notaris adalah sah dan telah melalui pengecekan di Kantor Agraria Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung. Intinya adalah tindak pidana atau perkara penggelapan ini yang dilimpahkan oleh lembaga kejaksaan ini sangatlah minim bukti dan saksi untuk dapat di limpahkan ke pengadilan negeri

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang diputus oleh hakim tidak maksimal terhadap terdakwa tindak pidana penggelapan dapat berdampak negatif yaitu tidak adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana penggelapan dan tidak menjadi pembelajaran bagi pihak lain untuk menghindari perkara penggelapan maupun penipuan, karena majelis hakim memberikan hukuman yang jauh dibawah standar minimal. Sedangkan penjatuhan hukuman secara maksimal akan dapat menimbulkan efek jera dan menjadi pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana penggelapan. Pidana yang dijatuhkan seharusnya dapat membuat jera kepada pelaku tindak pidana dan dapat mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan dapat menjadikannya sebagai orang yang lebih baik dan berguna setelah menjalani masa hukuman.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melaksanakan penelitian skripsi ini dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Penggelapan” (Studi Putusan Nomor: 908/Pid.B/2017/PN.Tjk)**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan (Studi Putusan Nomor: 908/Pid.B/2017/PN.Tjk) ?
- b. Apakah akibat hukum atas putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan (Studi Putusan Nomor: 908/Pid.B/2017/PN.Tjk) ?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana dan dibatasi pada kajian dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor: 908/Pid.B/2017/PN.Tjk dan akibat hukum penjatuhan pidana pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang. Ruang lingkup Lokasi Penelitian adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2018.



## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan (Studi Putusan Nomor: 908/Pid.B/2017/PN.Tjk).
- b. Untuk mengetahui akibat hukum atas putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan (Studi Putusan Nomor: 908/Pid.B/2017/PN.Tjk)

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No: 908/Pid.B/2017/PN.Tjk.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan pada masa-masa yang akan datang.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, filosofis dan sosiologis:

##### 1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa

yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa. Selain itu dipertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

## 2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

## 3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>4</sup>

### **b. Adapun teori kedua putusan lepas dari segala tuntutan hukum**

Hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

#### 1. *Conviction-in Time*

---

<sup>4</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67.

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Kelemahan sistem pembuktian *conviction-in time* adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.

## 2. *Conviction-Raisonee*

Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan

apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

### 3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*)

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.

Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

### 4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan

unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.<sup>5</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah<sup>6</sup>
- b. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.<sup>7</sup>
- c. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.<sup>8</sup>
- d. Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila

---

<sup>5</sup> Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung. Mandar Maju. 2004. hlm. 39

<sup>6</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54

<sup>7</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm.112

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.92.

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya<sup>9</sup>

- e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku<sup>10</sup>
- f. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum<sup>11</sup>
- g. Penggelapan adalah suatu perbuatan yang tidak baik dengan mengambil suatu barang yang bukan diketahuinya milik dia dengan cara menguasai secara sepihak.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 46

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 53

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Lengkap*. Penerbit CV.Giri Utama surabaya. Tahun 2015. Hlm 186.

## **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Adapun secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

### **I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian putusan hakim, pengertian dan jenis tindak pidana, tindak pidana penggelapan.

### **III METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang dalam Putusan Nomor: 1908/Pid.B/2017/PN.Tjk . dan



akibat hukum pidana penggelapan uang dalam Putusan Nomor: 908/Pid.B/2017/PN.Tjk.

## **V PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana

dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>13</sup>

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>14</sup>

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm.104

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.<sup>16</sup>

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.<sup>17</sup>

Kedudukan hakim berada pada sifatnya yang sangat khusus. Dalam hubungan kepentingan antara negara (*state*), pasar (*market*) dan masyarakat (*civil society*), hakim harus berada di tengah-tengah, tidak lebih condong ke salah satu kelompok. Oleh karena itu, hakim dan cabang kekuasaan kehakiman sudah sepatutnya harus ditempatkan sebagai cabang kekuasaan tersendiri. Selain itu, keberadaan suatu

---

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.120.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.121.

kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*) juga merupakan salah satu ciri negara hukum yang demokratis (*rechtsstaat*) atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*). Bagaimana pun sistem hukum yang dipakai oleh suatu negara, prinsip independen dan tidak berpihak harus dijalankan oleh setiap cabang kekuasaan kehakiman (lembaga yudikatif).<sup>18</sup>

Upaya untuk menjamin terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman atau peradilan, memerlukan jaminan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga selalu mengatur kekuasaan kehakiman dan menjamin independensinya. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Secara umum dapat dikemukakan ada dua prinsip peradilan yang sangat pokok dalam sistem peradilan suatu negara yaitu 1) independensi hakim dan badan peradilan (*judiciary Independence*), dan 2) ketidakberpihakan hakim dan badan peradilan (*judiciary impartiality*). Prinsip-prinsip tersebut harus diwujudkan oleh para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Independensi peradilan juga tercermin dari berbagai pengaturan secara internal yang berkaitan dengan pengangkatan jabatan, masa kerja, pengembangan karir, sistem manajemen perkara, penggajian, serta pemberhentian para hakim. Sedangkan prinsip ketidakberpihakan

---

<sup>18</sup> Bagir Manan. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. FH-UII Press. Yogyakarta. 2005. hlm. 16-17.

merupakan suatu kebutuhan terhadap keberadaan hakim yang dapat bekerja secara imparial dan tidak memihak salah satu pihak.

Perkembangan konsep badan peradilan terjadi di berbagai belahan dunia, konsep-konsep dan pemikiran mengenai prinsip-prinsip peradilan yang baik juga ikut terus berkembang. Dalam Forum *International Judicial Conference* di Bangalore, India pada 2001, berhasil disepakati draft kode etik dan perilaku hakim se-dunia yang kemudian disebut *The Bangalore Draft*. Selanjutnya draft tersebut terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan sehingga pada akhirnya diterima oleh para hakim di berbagai negara yang digunakan sebagai pedoman bersama atau yang secara resmi disebut sebagai *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, yang mencantumkan enam prinsip penting yang harus dijadikan pedoman bagi para hakim di dunia:

1. Prinsip Independensi  
Independensi hakim dan badan peradilan merupakan jaminan bagi tegaknya negara hukum dan keadilan. Independensi harus tercermin dalam proses pemeriksaan perkara serta pengambilan keputusan. Independensi hakim dan badan peradilan dapat terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim baik secara sendiri maupun institusi dari berbagai pengaruh dan intervensi dari cabang kekuasaan lain. Independensi memberikan pencitraan bahwa hakim dan badan peradilan memiliki wibawa, bermartabat dan dapat dipercaya.
2. Prinsip Ketidakberpihakan  
Ketidakberpihakan merupakan sikap netral, menjaga jarak dengan semua pihak yang berperkara, dan tidak mengutamakan kepentingan salah satu pihak. Sikap ketidakberpihakan juga harus tercermin dalam proses pemeriksaan perkara serta pengambilan keputusan.
3. Prinsip Integritas  
Merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan pribadi setiap hakim sebagai pribadi sendiri maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Integritas juga menyangkut sikap jujur, setia, tulus sekaligus kekuatan menolak hal-hal yang dapat merusak citra dan moral para hakim.
4. Prinsip Kepantasan  
Merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antarpribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, tata

busana, tata suara dalam kegiatan tertentu. Sedangkan kesopanan terwujud dari perilaku hormat hakim dan tidak merendahkan pihak lain.

5. Prinsip Kesetaraan

Prinsip ini secara esensial harus melekat dalam setiap sikap hakim untuk selalu memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.

6. Prinsip Kecakapan dan Kesaksamaan

Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.<sup>19</sup>

Selain prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, para hakim Indonesia juga merumuskan mengenai prinsip-prinsip umum peradilan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana tercantum dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang berisi 13 (tiga belas) butir prinsip-prinsip peradilan umum yang baik, yaitu:

- a) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan;
- b) Setiap orang berhak mengajukan perkara sepanjang mempunyai kepentingan;
- c) Larangan menolak untuk mengadili kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d) Putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama;
- e) Asas imparsialitas (tidak memihak);
- f) Asas kesempatan untuk membela diri (*audi et alteram partem*);
- g) Asas objektivitas (*no bias*);
- h) Menjunjung tinggi prinsip bahwa hakim tidak boleh mengadili perkara di mana ia terlibat dalam perkara *a quo* (*nemo Jude in rex sua*);
- i) Penalaran hukum (*legal reasoning*) yang jelas dalam isi putusan;
- j) Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan);
- k) Transparansi (keterbukaan);
- l) Kepastian hukum dan konsistensi;
- m) Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm.19-21.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 22.

Suatu badan ataupun sistem peradilan dipandang harus memenuhi aspek-aspek atau ciri-ciri tertentu agar dapat dinyatakan sebagai peradilan yang baik atau ideal. Jika diringkas, maka aspek-aspek peradilan yang baik dapat dilihat dari sumber daya hakim yang mumpuni dan berkualitas dan manajemen peradilan dan kepaniteraan yang baik. Keseluruhan aspek-aspek sumber daya manusia (hakim) dalam badan peradilan yang mencakup proses rekrutmen, pelatihan, evaluasi, *reward and punishment*, remunerasi hakim harus menghasilkan keluaran hakim-hakim yang berkualitas, yaitu para hakim yang dalam menjalankan tugasnya mencerminkan prinsip-prinsip peradilan yang baik. Para hakim berkualitas tersebut dituntut untuk dapat independen, imparial, memiliki integritas, dan kecakapan. Sehingga putusan-putusan yang dihasilkan para hakim berkualitas dan memenuhi tujuan penegakan hukum dan perwujudan keadilan dalam masyarakat.

Aspek manajemen peradilan dan kepaniteraan yang baik juga merupakan aspek penting dalam keberlangsungan proses perkara di badan peradilan. Manajemen peradilan bertanggung jawab terhadap hal-hal administratif pengadilan, seperti kegiatan rekrutmen pegawai, pelatihan bagi calon-calon hakim, administrasi dan pengelolaan keuangan, dan lain-lain. Sistem kepaniteraan juga harus ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung terwujudnya proses persidangan dengan baik. Panitera harus memiliki pengetahuan baik secara teori dan praktik hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, seperti misalnya registrasi perkara, alur persidangan, proses administrasi upaya hukum, dan lain-lain. Sistem manajemen peradilan dan kepaniteraan yang baik dan rapi akan membawa



manfaat bagi proses kerja badan peradilan yang sistematis dan transparan, sehingga seluruh pihak dapat melihat dan mengawasi jalannya proses peradilan.<sup>21</sup>

Upaya untuk mewujudkan peradilan yang baik, Mahkamah Agung sebagai puncak badan peradilan di empat lingkungan peradilan, harus menempuh upaya sistematis untuk menyelesaikan akar masalah tersebut. Permasalahan penumpukan perkara harus cepat diselesaikan dengan proses penyaringan perkara (*dismissal procedure*) yang ketat untuk tiap-tiap kasus yang masuk dalam tingkat kasasi maupun tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Perbaikan kualitas dan konsistensi putusan juga perlu ditingkatkan sehingga dapat menghilangkan adanya putusan mahkamah yang berbeda-beda atau bahkan bertentangan untuk perkara yang sama. Pemberdayaan sumber daya manusia yang memadai, termasuk optimalisasi rekrutmen calon hakim yang berkualitas dapat mewujudkan putusan yang berkualitas. Selain itu, Mahkamah Agung juga harus mengambil langkah tegas untuk mengeliminasi jual beli isi putusan. Keterbukaan informasi dan manajemen perkara serta putusan dapat mendorong pengawasan yang lebih kuat baik dari internal maupun eksternal, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan**

Pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHP adalah :

“ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (Zich Tooeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 24.

karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah ” .

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan ”tindak pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:<sup>22</sup>

- a) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b) Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. ”Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.

Pengertian tindak pidana oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk menterjemahkan strafbaarfeit, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

---

<sup>22</sup> Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara. Hlm 255

Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang sudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".

Menurut Sudarto untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*)

Pidana khusus ini mencakup ketentuan-ketentuan yang berbeda dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan tertentu. Khusus dari hukum pidana khusus dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan, ketentuan tentang pidana dan tindakan dan mengenai

dapat dituntutnya perbuatan. Jadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus. Gejala-gejala adanya pidana delik-delik khusus menunjuk kepada adanya diferensiasi dalam hukum pidana, suatu kecenderungan yang bertentangan dengan adanya unifikasi dan ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi sendiri, akan tetapi azas-azas hukum pidana khususnya "tidak pidana tanpa kesalahan" harus tetap dihormati.

Selain pembagian hukum pidana dalam hukum pidana yang dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain ialah hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare* atau *ius speciale*). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini tidak boleh diartikan dengan bagian umum dan bagian khusus dari hukum pidana, karena memang bagian dari umum dari hukum pidana menurut ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedang bagian khususnya memuat perumusan tindak pidana.

Semula dimaksudkan agar suatu kodifikasi itu memuat suatu bahan hukum yang lengkap, akan tetapi kita mengetahui bahwa terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana diluar kodifikasi tidak dapat dihindarkan mengingat pertumbuhan masyarakat terutama dibidang sosial dan ekonomi (di KUHP) dalam buku keduanya memuat sebagian besar dari delik-delik berupa kejahatan, sedang di buku ketiga dimuat sebagian kecil dari delik-delik berupa pelanggaran. Undang-Undang Pidana Khusus adalah undang-undang pidana selain kitab undang-undang hukum pidana yang merupakan induk peraturan hukum pidana.

### C. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

- a. Undang-Undang;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi.

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk ppidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

1. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Kelemahan sistem pembuktian *conviction-in time* adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.

2. *Conviction-Raisonee*

Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*)

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.

Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung. Mandar Maju. 2004. hlm. 39

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus<sup>24</sup>.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder<sup>25</sup>.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yang terdiri dari:

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.14

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm.56



### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
  - b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor No. 908/Pid.B/2017/PN.Tjk

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1). Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang            | = 1 orang          |
| 2). Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung                    | = 1 orang          |
| 3). Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | = 1 <u>orang</u> + |
| Jumlah   | = 3 orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan dan dilakukan pula studi dokumentasi untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

#### 2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

##### a. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. **Klasifikasi Data**

Pengelompokan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. **Sistematisasi Data**

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

**E. Analisis Data**

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) nomor perkara: 908/Pid.B/2017/PN.Tjk terdiri dari: pertimbangan yuridis, mengenai penggelapan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, baik unsur objektif maupun subjektifnya. Selain itu ketentuan khusus yang memberatkan dalam hal ini terdakwa menggunakan dan ingin menguasai barang tersebut yang dimilikinya untuk melakukan penggelapan juga tidak terpenuhi dan sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Pertimbangan hukum hakim yang bersifat filosofis unsur melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tidak ada dan unsur niat dan sengaja dari pelaku tidak ada, dan upaya perdamaian terdakwa sudah dilakukan sebelum perkara disidangkan. Pertimbangan

sosiologis oleh hakim adalah mengedepankan prinsip pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana.

2. Dalam proses peradilan pidana, ada akibat hukum apabila putusan hakim lepas dari segala tuntutan hukum yaitu terdakwa melakukan upaya hukum banding atau kasasi atas putusan pengadilan negeri, maka penuntut umum juga akan mengajukan banding atau kasasi atas putusan yang sama. Sedangkan hal yang sebaliknya, yaitu apabila penuntut umum yang mengajukan banding atau kasasi maka tidak serta merta terdakwa juga akan mengajukan upaya hukum banding atau kasasi. Dalam perkara penggelapan ini putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dilakukan adalah kasasi ke Mahkamah Agung.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan dalam menangani tindak pidana penggelapan di masa yang akan datang hendaknya lebih cermat dan tepat dalam menyelidiki perkara ini tidak seharusnya semua perkara harus dapat dilimpahkan ke pengadilan, karena perbuatan terdakwa terbukti akan tetapi bukanlah perbuatan pidana melainkan keperdataan.
2. Aparat penegak hukum hendaknya mengetahui benar aturan hukum yang dilarang dalam hukum pidana dikarenakan hukum pidana mencakup seluruh kehidupan manusia baik perorangan, kelompok, maupun penguasa secara langsung atau tidak langsung. Bahwa dalam hukum pidana memberikan arti pedoman yang jelas baik tentang perlindungan terhadap manusia baik

perorangan, kelompok, maupun penguasa secara langsung atau tidak langsung bukan sebaliknya dapat menghancurkan yang seharusnya dilindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manan. Bagir 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. FH-UII Press. Yogyakarta.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moleong, Lexy J . 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda dan Muladi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung:
- Rahardjo.Satjipto.1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soepardi, Eddy Mulyadi. 2009. *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Waluyadi. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung. Mandar Maju.

Kamus Besar Bahasa Indonesia 2015. Kamus Lengkap. CV. Giri Utama Surabaya

## **UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana